

LAPORAN KINERJA (LKj)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Ringkasan Eksekutif	
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Isu Strategis.....	21
D. Produk dan Layanan.....	23
E. Sistematika Penyajian.....	24
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
A. Visi RPJM.....	25
B. Misi RPJM.....	25
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	27
D. Indikator Kinerja Utama dan Target.....	29
E. Perjanjian Kinerja.....	29
F. Program dan Kegiatan.....	33
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	36
B. Akuntabilitas Keuangan.....	60
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022.....	61
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.....	63
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021-2022.....	68
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan.....	73
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	73
Lampiran	
1. IKU	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
3. Cascading / Pohon Kinerja	
4. Laporan Kemajuan Kegiatan pertriwulan 1, 2, 3 dan 4	
5. Matrik Keselarasan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan akhirnya berubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonom berdasarkan azas otonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya diperlukan aparat sebagai pendukung terlaksananya pemerintahan yang baik sebab pemerintahan yang baik harus terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti kepastian hukum, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut dibentuklah aparat penegak peraturan daerah yang memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 255, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Mengayomi Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam Kepala Daerah mendukung melaksanakan pelaksanaan tugasnya menegakkan Peraturan Daerah mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten / Kota. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah memiliki kontribusi yang sangat penting untuk menyukseskan pelaksanaan otomoni daerah dengan menciptakan pemerintahan yang baik dalam ranah penegakan peraturan daerah.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran utama dalam memberikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat meminta bantuan personil dan peralatan dari Polri dan TNI dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi, sehingga dapat terwujud kondisi yang didambakan oleh masyarakat.

Masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat pada dasarnya merupakan masalah yang sangat serius, apabila tidak dijaga dan dipelihara dengan baik maka akan menimbulkan masalah / problem di masyarakat. Penyebab permasalahan yang timbul diakibatkan oleh kurangnya pengawasan. Kondisi tersebut membuat peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Stakeholder harus proaktif. Sinergisitas bersama stakeholder perlu ditingkatkan sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan yang lainnya. Sinergi terjadi ketika berbagai bagian organisasi berinteraksi untuk menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada efek masing-masing bagian sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman selama beraktivitas sehari-hari.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

(1) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.


Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Sekretariat;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;

- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Seksi Pengendalian dan Penindakan;
 - Seksi Pengamanan.
3. Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
 - Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - Seksi Perlindungan Masyarakat.
4. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - Seksi Kesiapsiagaan;
 - Seksi Kedaruratan.
5. UPTD;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN TANAH LAUT



(2) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pembinaan UPTD dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai:

1. Uraian Tugas Kepala Satuan sebagai berikut:

Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, sumber daya aparatur, dan pemadam kebakaran;

- (1) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan penyuluhan, penyidikan dan penyelidikan penegakan perundang-undangan daerah;
- (2) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian dan penindakan, pengamanan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- (3) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan aparatur dan perlindungan masyarakat;
- (4) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang kesiapsiagaan dan kedaruratan pemadam kebakaran;
- (5) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan / atau Keputusan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dan atau/aparatur lainnya;

- (6) Mengoordinasikan dan membina Kelompok Jabatan Fungsional;
- (7) Mengoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas UPT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (8) Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- (9) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- (10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- (1) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- (7) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (8) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- (9) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- (11) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- (2) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- (5) Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- (6) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyampaian data dan statistik di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
- (9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- (10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- (2) Melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- (3) Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- (4) Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- (5) Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- (6) Melaksanakan administrasi keuangan;
- (7) Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- (8) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- (9) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- (10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- (12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- (3) Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- (4) Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- (5) Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- (7) Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- (8) Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- (9) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- (10) Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- (11) Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- (12) Melaksanakan telahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- (13) Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- (14) Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- (15) Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;

- (16) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (17) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

6. Uraian tugas Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang penegakan perundang – undangan daerah;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang – undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyeledikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan daerah;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, dan memonitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;
- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perundang – undangan daerah;
- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

7. Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan penuluhan;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atasnya;
- (3) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;

- (4) Menyiapkan bahan dan menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- (5) Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (6) Menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah;
- (7) Menyiapkan bahansosialisasi dan melaksanakan penyuluhan masyarakat tentang ketentuan produk hukum daerah terutama produk hukum yang memuat ketentuan pemberian sanksi apabila dilanggar;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberitahuan tentang Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian pemahaman terhadap tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

8. Uraian tugas Seksi Penyidikan dan Penyelidikan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyidikan dan penyelidikan;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atasnya;
- (3) Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas ditemukan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah, peraturan Bupati dan/atau keputusan Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- (4) Menyiapkan bahan hasil temuan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang akan diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- (5) Menyiapkan dan menganalisis bahan temuan atau patut diduga terjadinya tindak pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan langkah pengembangan lebih lanjut;
- (6) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyidikan dan Penyelidikan;
- (7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

9. Uraian tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang – undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Menyusun program, membina pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan dan mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, menganalisa data-data, laporan – laporan dan peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan patroli;
- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

10. Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Penindakan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian dan Penindakan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian dan penindakan;

- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian dan penindakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian dan penindakan;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan penindakan;
- (6) Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, penertiban dan penindakan Non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (8) Menyiapkan bahan pembinaan penyuluhan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
- (9) Menyiapkan bahankoordinasi dan kerjasama dengan unsur keamanan dan ketertiban berupa deteksi dini dan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penyelamatan;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengendalian dan Penindakan;
- (12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

11. Uraian tugas Seksi Pengamanan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengamanan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengamanan;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengamanan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengamanan;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengamanan;

- (6) Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan Instansi lain terkait pengamanan dan pengawasan pejabat dan kegiatan pemerintah serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (7) Menyiapkan bahan dan membentuk Tim Patroli;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan Patroli;
- (9) Menyiapkan bahan dan menangani gangguan sesuai standar;
- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengamanan;
- (11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

12. Uraian tugas Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang – undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan aparatur, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional serta pembinaan kesamaptaan;
- (4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal pembinaan personil/aparatur;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta menangkal ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang meliputi pengerahan, pengendalian dan pembinaan potensi dan latihan;

- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur dan perlindungan masyarakat;
- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

13. Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan dan pengawasan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengawasan;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat;
- (6) Menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan dibidang pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- (7) Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan teknis fungsional bagi aparatur satuan polisi pamong prajadan pemadam kebakaran;
- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- (10)Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Penyisik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (11)Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

14. Uraian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan masyarakat;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta keamanan lingkungan;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan;
- (8) Menyiapkan bahan, melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pengarahannya, pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- (9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- (10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

15. Uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pencegahan kebakaran;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan metode, prasarana dan sarana kebakaran;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran;

- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (7) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (8) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan petugas pemadam kebakaran waktu tanggap kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (9) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan kebutuhan dasar korban kebakaran;
- (10) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban jiwa, harta dan benda dalam daerah kabupaten;
- (11) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
- (12) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran;
- (13) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

16. Uraian tugas Seksi Kesiapsiagaan sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesiapsiagaan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan kebakaran;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kesiapsiagaan kebakaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesiapsiagaan kebakaran;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kesiapsiagaan kebakaran;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan sistem proteksi kebakaran;
- (7) Menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pencegahan dan penyiagaan keandalan bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran;
- (9) Menyediakan pelatihan pemadaman kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- (10) Membentuk sukarelawan pemadam kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (11) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembentukan satuan pelaksana pemadam kebakaran dipengelola gedung publik, pabrik/industri;
- (12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar);
- (13) Menyiapkan bahan dan menyusun sistem ketahanan kebakaran pengelola bangunan gedung publik, pabrik/industri, perkebunan dan hutan;
- (14) Menyusun sistem ketahanan kebakaran lingkungan bagi masyarakat;
- (15) Menyusun pedoman peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (16) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan rutin pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- (17) Menyediakan peralatan proteksi kebakaran diruang publik sesuai standar;
- (18) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
- (19) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
- (20) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

17. Uraian tugas Seksi Kedaruratan sebagai berikut:

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Kedaruratan;
- (2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kedaruratan kebakaran;
- (3) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kedaruratan kebakararan sesuai dengan ketentuan di atasnya;
- (4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemadaman kebakaran secara tepat, akurat dan efisien;
- (5) Menyusun pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem, metode dan peralatan pemadaman kebakaran;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk dalam daerah Kabupaten;
- (8) Menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan kebakaran untuk memperkecil korban dan kerugian harta benda akibat kebakaran;
- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun dalam kabupaten;
- (10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kedaruratan;
- (12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

3) Sumber Daya Manusia

Pencapaian kinerja kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penunjang yang sangat terkait dengan sumber daya internal kelembagaan yaitu :

- a. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integrasi diri yang baik;
- b. Dukungan sarana prasarana penunjang kinerja yang andal;
- c. Dukungan anggaran yang proporsional dan berbasis kinerja;
- d. Serta sistem dan mekanisme internal yang baik.

Kondisi sumber daya manusia sangatlah penting guna peningkatan terhadap keamanan dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat sampai dengan tahun ini jumlah pegawai yang ada sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) orang diantaranya 40 orang Pegawai Negeri Sipil dan 173 orang Pegawai Tidak Tetap terdiri dari :

a. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin:

1) Laki-laki : 35 Orang

2) Perempuan : 5 Orang

b. Jumlah Pegawai Tidak Tetap berdasarkan Jenis Kelamin:

1) Laki-Laki : 159 Orang

2) Perempuan : 14 Orang

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2022

Golongan/Kepangkatan				Jlh	Pendidikan							Jlh
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
6	14	19	2	42	3	14	1	-	20	-	2	40

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) / Pendidikan
Tahun 2022

Pendidikan						Jumlah
S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
14	5	-	154	-	-	173

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Jika melihat pada penjelasan data kepegawaian tersebut diatas, terdapat beberapa kesimpulan yang penting untuk diperhatikan terkait dengan harapan peningkatan pencapaian kinerja kelembagaan. Fakta atas kondisi tersebut jelas merupakan tantangan

kedepannya dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kelembagaan, dan hal tersebut juga terdapatnya berbagai strategi dan kebijakan serta progam dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia aparatur, sehingga dapat secara signifikan memberikan kontribusi maksimal bagi upaya peningkatan kinerja pelayanan kelembagaan.

4) Sarana Prasarana Kelembagaan

Sarana prasarana kelembagaan merupakan salah satu instrumen penting penunjang kinerja kelembagaan, dimana ketersediannya jelas merupakan keniscayaan bagi peningkatan kinerja kelembagaan.

Secara umum kondisi sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sudah menempati bangunan baru yang berada disamping area kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kondisi sarana kerja di kantor secara umum masih sangat kurang dan membutuhkan pengembangan yang secara rinci dapat terlihat sebagai tabel berikut :

Tabel 2.4
Daftar Inventaris Barang Tahun 2022

No	Jenis Barang	Jumlah Volume	Keadaan		Keterangan
			Baik	Jenis Barang	
1.	Tanah bangunan kantor	400 M2	✓	-	Tanah tersebut merupakan bagian dari sertifikat kantor Bupati
2.	Station wagon	1	✓	-	Kendaraan roda 4
3.	Mini bus	4	✓	-	Kendaraan roda 4
4.	Truck	1	✓	-	Kendaraan roda 6
5.	Pick up	3	✓	-	Kendaraan roda 4
6.	Sepeda motor	16	14	2	Kendaraan roda 2
7.	Mobil pemadam kebakaran	8	6	2	Kendaraan roda 6
8.	Rak besi	8	✓	-	
9.	Filing cabinet besi	12	✓	-	
10.	Brandkas	1	✓	-	
11.	Cctv-camera control television system	1	-	✓	
12.	Papan visual/papan nama	3	✓	-	
13.	Mesin laminating	1	✓	-	
14.	Mesin pemotong rumput	1	✓	-	
15.	Lemari es	2	✓	-	
16.	Air conditioner (AC)	18	15	3	
17.	Kipas angin	10	4	6	
18.	Tandon air	1	✓	-	
19.	Televisi	10	✓	-	
20.	Sound system	1	✓	-	
21.	Mega Phone	2	✓	-	
22.	Camera video	2	1	1	

No	Jenis Barang	Jumlah Volume	Keadaan		Keterangan
			Baik	Jenis Barang	
23.	Tangga aluminium	2	✓	-	
24.	Handy cam	1	-	1	
25.	Portable water pump	1	✓	-	
26.	Pompa kebakaran/portable	9	✓	-	
27.	Camera electronic	3	2	1	
28.	Pesawat Telephone	1	-	✓	
29.	Handy Talky	56	50	6	
30.	Facsimile	1	✓	-	
31.	Orari Reg	13	7	6	
32.	Genset	1	✓	-	
33.	Layar film/proyektor	1	✓	-	
34.	Tameng	64	✓	-	
35.	P.C unit	18	17	1	
36.	Laptop	5	3	2	
37.	Note Book	3	-	✓	
38.	Printer	22	18	4	
39.	Scanner	2	✓	-	
40.	External/ portable hardisk	2	✓	-	

Sumber : Bagian Umpeg dan Kepegawaian

C. ISU STRATEGIS

Dinamika perkembangan diluar organisasi juga turut mempengaruhi proses pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta kebakaran. Keberhasilan gerakan reformasi adalah salah satu yang berpengaruh melalui adanya berbagai tuntutan masyarakat dengan tema utama desentralisasi dan demokratisasi. Desentralisasi mengidealkan adanya keadilan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sedangkan untuk demokratisasi mengidealkan proses tranfaransi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada publik. Semua itu mengharuskan adanya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah baik dipusat maupun didaerah. Salah satu aspek penting dalam inplementasi otonomi daerah adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah mengingat otonomi daerah juga membutuhkan sumber daya yang berkualitas.

Terkait tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui:

1. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:
 - a. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)

- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)
- e. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)
- f. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)

2. Bidang Pemadam Kebakaran

- a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)
- b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)
- c. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket dll.)
- d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)
- e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)

- f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi yang dijalankan adalah merumuskan kebijakan teknis, menyiapkan dan menyusun Peraturan Daerah.

D. PRODUK DAN LAYANAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Institusi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai kewenangan menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang mana dituntut untuk mampu bertindak, memberikan penyuluhan / penjelasan kepada masyarakat bahkan wajib memberikan contoh kepada masyarakat. Adapun produk dan layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut:

1) Produk :

- a. Berkurangnya pelanggaran terhadap produk Hukum/Perda yang telah di Undangkan.
- b. Adanya ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang lebih kondusif.
- c. Tanggapnya masyarakat terhadap bahaya bencana kebakaran
- d. Terciptanya keamanan lingkungan di setiap perdesaan

2) Layanan :

- a. Melakukan Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah.
- b. Melakukan peningkatan pengawasan ketertiban umum di masyarakat
- c. Melakukan penanganan serta pencegahan dini terhadap bencana kebakaran.
- d. Melakukan pembinaan terhadap satlinmas

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Kelembagaan, Isu Strategis, Produk dan Layanan, Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Kepala Daerah Periode Tahun 2018-2023, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target, Perjanjian Kinerja, Program dan Kegiatan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan tentang akuntabilitas kinerja organisasi yang terdiri dari Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Kinerja tahun 2022, akuntabilitas keuangan yang terdiri dari anggaran dan realisasi belanja APBD tahun 2022 dan anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program serta perbandingan antara program dan kegiatan tahun 2021-2022

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan strategis peningkatan kerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja 2022
3. Cascading / Pohon Kinerja
4. Capaian Per Triwulan (1-4)
5. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI

Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, sesuai dengan yaitu “Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi” : Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi.

B. MISI

Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ada 5 (lima) yaitu:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergisitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam hal ini mengampu misi ke-3 dan ke-5.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang dihasilkan selama periode tahun 2018-2023 sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram
2. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat
3. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien

2) Sasaran

Dari visi, misi dan mengacu pada tujuan tersebut diatas maka sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
2. Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan Penegakan Perda
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Adapun tujuan dan sasaran strategis dapat di lihat pada Tabel.2 di bawah ini:

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tervujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tertram	Persentase penanganan ketertarikan dan ketertiban umum	100%	Meningkatnya penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase penyelesaian gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tervujudnya peran masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Persentase kualitas Satinmas	100%	Meningkatnya kualitas SDA satinmas dan penegakan perda	Persentase jumlah SDA satinmas yang memiliki sertifikat pengembangan satinmas	90%	90%	90%	85%	85%
					Persentase jumlah SDS yang mengikuti diklat pengembangan aparatur	85%	85%	85%	90%	90%

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
3.	Terwujudnya tata kelola administrasi yang efektif dan efisien	Persentase terkelolanya administrasi, perencanaan, kepegawaian, dan keuangan yang tertib	100%	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	2 Dok	3 Dok	20 Dok	100%	100%
					Nilai SAKIP	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	82 Nilai

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 November 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	TARGET
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penentasan Perda/Perkada	$\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda / Perkada yang diselesaikan}}{\sum \text{Pelanggaran Perda / Perkada yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%
	Persentase penyelesaian gangguan dan ketentraman dan ketertiban umum	$\frac{\sum \text{Gangguan tibumtranmas Yang diselesaikan}}{\sum \text{Gangguan tibumtranmas Yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%
	Persentase penanganan kebakaran pemukiman	$\frac{\sum \text{Kebakaran pemukiman yang ditangani}}{\sum \text{Kebakaran pemukiman yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian / Penetapan kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat pemangku kegiatan. Penetapan Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tabel Perjanjian / penetapan Kinerja tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sbb :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN**

Eselon II (KEPALA SATUAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran Perda / Perkada	100%
		Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%
		Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%

Eselon III (SEKRETARIS)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	100%
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang tersusun	100%
		Persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%
		Nilai SAKIP	80

Eselon III (KABID PENEGAKAN PERDA)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penegakan perda dan perkada terkait ketertiban umum	Persentase penuntasan perda dan perkada terkait ketertiban umum	100%

Eselon III (KABID KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan, ketentraman, ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%

Eselon III (KABID APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan Penegakan Perda	Persentase jumlah SDA Satlinmas yang memiliki Sertifikat pengembangan Satlinmas	85%
		Persentase jumlah SDA yang mengikuti diklat pengembangan aparatur	90%

Eselon III (PEMADAM KEBAKARAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana damkar sesuai standar	55%
		Persentase anggota damkar yang berkualitas	90%

Eselon IV (KASUBBAG PERENCANAAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100%

Eselon IV (KASUBBAG KEUANGAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan penyusunan dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan yang terselesaikan	20 dokumen

Eselon IV (KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pemenuhan dan pemeliharaan aset kantor	Jumlah aset perkantoran yang terpelihara	22 jenis
2.	Melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan kepegawaian	1 dokumen

Eselon IV (KASI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menyelesaikan pelanggaran perda / perkara terkait keamanan dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran perda / perkara yang diselesaikan	55 kasus
		Jumlah laporan pelanggaran perda / perkara terkait keamanan dan ketertiban umum	55 laporan

Eselon IV (KASI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Perda dan Perkada	Jumlah penyuluhan perda / perkara terkait ketentraman dan ketertiban umum	25 kali
		Jumlah pembinaan terkait keamanan dan ketertiban umum	25 kali
		Jumlah pengawasan terhadap pelanggaran perda dan perkara terkait keamanan dan ketertiban umum	0 kali

Eselon IV (KASI PENGENDALIAN DAN PENINDAKAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan patroli / penertiban dan razia keamanan lingkungan	Jumlah patroli / penertiban yang dilakukan	360 kali
		Jumlah razia yang dilakukan	150 kali

Eselon IV (KASI PENGAMANAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pengamanan kegiatan pemerintah daerah dan pengawasan	Jumlah pengawasan pejabat pemerintahan	144 kali
		Jumlah pengamanan kantor / aset pemerintah daerah	360 hari

Eselon IV (KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pelatihan SDA Satlinmas	Jumlah anggota Satlinmas yang memiliki sertifikat	46 orang

Eselon IV (KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pembinaan kompetensi SDA Satpol PP dan Damkar	Jumlah anggota yang terlatih	173 orang
		Jumlah anggota Satpol PP yang bersertifikat	46 orang

Eselon IV (KASI KESIAPSIAGAAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana damkar yang sesuai standar dan layak pakai	8 item
		Jumlah anggota Damkar yang terlatih dan berbersertifikat	10 orang
		Jumlah penyuluhan bahaya kebakaran	6 kali

Eselon IV (KASI KEDARURATAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan penanganan kebakaran	Jumlah kebakaran yang ditangani tuntas	140 kasus

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD maka program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut mempunyai 3 (tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar Rp. 4.999.760,-
- 2) Evaluasi kinerja perangkat daerah Rp. 4.999.600,-

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 3) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp. 6.246.703.350,-
- 4) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD Rp. 5.110.000,-

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Rp. 199.100.000,-

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 5) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Rp. 3.30.306,-
- 6) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 67.244.648,-
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 6.436.543,-
- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 3.480.000,-
- 9) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 196.000.000

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 11) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 109.319.278,-
- 12) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 14.950.000,-
- 13) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 4.633.009.200,-

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 14) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Rp. 25.000.000,-
- 15) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Rp. 528.000.000,-

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

7. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

- 16) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan Rp. 10.005.000,-
- 17) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Rp. 261.938.000,-
- 18) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Rp. 10.005.000,-
- 19) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia Rp. 510.000.000,-

8. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- 20) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati / walikota Rp. 10.003.878,-
- 21) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati / walikota Rp. 149.832.555,-

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

9. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota

- 22) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota Rp. 322.592.700,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Selain itu realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2022.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundangan lainnya, mengembangkan sumber daya aparatur serta perlindungan kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini mendukung pencapaian Sasaran RPJMD yang terkait dengan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum. Dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan salah satu komponen SKPD yang melaksanakan Sasaran pada misi ke-3 dan ke-5 RPJMD yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022

1.1 Eselon II (Kepala Satuan)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%
		Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%	100%	100%	100%

1. Sasaran : Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

2. Indikator 1 : Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada

Perbandingan antara kegiatan tahun 2021 dengan pelanggaran 133 kasus di laporkan dan ditangani selesai 133 kasus yang terdiri dari Sanksi Yustisial sebanyak 12 kasus, Sanksi Syariah sebanyak 56 kasus dan Sanksi Non Yustisi sebanyak 65 kasus.

Sedangkan pada tahun 2022 lebih berkurang masyarakat yang melakukan pelanggaran perda / perkara sebanyak 102 kasus terdiri dari perkara Sanksi Syariah sebanyak 8 kasus, perkara tipiring miras sebanyak 3 kasus, perkara tipiring LPG Sebanyak 3 kasus, serta pernyataan jam oprasional warung malam (tempat hiburan, mempekerjakan anak di bawah umur, pengamen, hotel/kos sebanyak 88 kasus, di laporkan serta di tangani selesai sebanyak 102 kasus.

Dengan menurunnya tingkat pelanggaran Perda / Perkada di tahun 2022 maka perlu di pertahankan dan di tingkatkan melalui sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda / Perkada dan penanganan atas pelanggaran Perda / Perkada.

3. Indikator 2 : Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar pada tahun 2022 telah menangani pelanggaran sebanyak 50 Kasus dapat di laporkan dan di tangani selesai melalui sub kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan. Serta sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang terdiri dari :

Tahun	Miras/ Ngelem	asusila	Anak Punk	Pengamen
2021	16 Kasus	10 Kasus	13 Kasus	13 Kasus
2022	14 Kasus	10 Kasus	13 Kasus	13 Kasus

Di tahun 2022 tersebut dalam rangka penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum untuk kegiatan pengendalian dan penindakan dilapangan berupa razia-razia terhadap warung-warung yang mempekerjakan anak di bawah umur, para gelandangan / gepeng yang terindikasi mengganggu ketentraman masyarakat, para pemuda yang diduga mengkonsumsi miras / obat-obatan terlarang Adanya demo unjuk rasa yang terstruktur dan pelayanan-pelayanan insisental lainnya.

4. Indikator 3 : Persentase penanganan kebakaran pemukiman

Pada tahun 2022 masing-masing kecamatan di lengkapi dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan sebanyak 6 pos sektor damkar yaitu pos sektor kintap, takisung, kurau, panyipatan, jorong, bati-bati. sedangkan yang masih belum ada pos sektor damkar berjumlah 11 pos sektor.

Pada tahun 2022 juga telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan sebanyak 63 orang terdiri dari 7 orang ASN dan 56 orang PTT.

Pada Tahun 2022 jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang telah memenuhi standar kualifikasi pemadam kebakaran sebanyak 11 orang sedangkan jumlah sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan efakuasi sebanyak 189 jenis.

Pada tahun 2022 jenis pelayanan penyelamatan dan efakuasi pada kondisi membahayakan manusia (oprasi darurat non kebakaran sebanyak 125 kali kejadian dilaporkan dan ditangani selesai sebanyak 125 kali. Ada pun sesuai dengan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran kegiatan pencegahan, pengendalian, pemedaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota sub kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota dengan waktu tanggap seluruh kejadian sebanyak 4 042 menit / 79 kejadian sehingga hasil respon terdapat 51,16 menit / kejadian.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Satpol PP dan Damkar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satpol PP dan Damkar sebanyak 1 orang
2. Sekretariat sebanyak 1 orang
 - Sub Bagian Perencanaan 1 Orang kasubbag
 - Sub Bagian Keuangan 1 Orang kasubbag dan 4 orang staf
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebanyak 1 orang dan 3 orang staf
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 1 orang kabid
 - Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 1 orang kasi
 - Seksi Penyidikan dan Penyelidikan 1 orang kasi
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 orang kabid
 - Seksi Pengendalian dan Penindakan 1 orang kasi dan 6 orang staf
 - Seksi Pengamanan 1 orang kasi dan 8 orang staf
5. Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat 1 orang kabid
 - Seksi Pembinaan dan Pengawasan 1 orang kasi
 - Seksi Perlindungan Masyarakat 1 orang kasi dan 1 orang staf
6. Bidang Pemadam Kebakaran 1 orang kabid
 - Seksi Kesiapsiagaan 1 orang kasi dan 2 orang staf
 - Seksi Kedaruratan 1 orang kasi dan 2 orang staf

Analisis Kendala dan Rencana Aksi Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut:

**Rencana Aksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2022**

No	Permasalahan	Program / Inovasi	Target	Kegiatan	Target Waktu	Rencana Aksi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya penerapan Perda/Perkada yang dapat mengoptimalkan PAD - Kurangnya sinergi antar SKPD teknis terkait dalam meningkatkan optimalisasi PAD - Belum optimalnya Sekretariat PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Sinergitas Antar lembaga pemerintah - Membangun forum komunikasi publik dengan lembaga non pemerintah - Mengembangkan Sekretariat PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> - SK Bersama SKPD (MuO) - Kepala Satuan tentang forum komunikasi publik - SK Kepala Satuan tentang PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan rencana kepada pimpinan (Kepala Satuan) - Membuat rumusan konsep - Melaksanakan rapat internal - Konsultasi dan koordinasi dengan SKPD terkait - Sosialisasi - Pelaksanakan monitoring serta evaluasi kegiatan. - Melaporkan rencana kepada pimpinan (Kepala Satuan) - Membuat rumusan konsep sekretariat - Mendata jumlah PPNS yang ada di Kab. Tala - Finalisasi SK Kepala Satuan tentang Sekretariat PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> Januari-Desember 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun merupakan kegiatan - Tahun 2023 akan ditindaklanjuti atas hasil yang telah dilaksanakan sebagai bahan evaluasi - Persentase perubahan yang bisa dilaksanakan 	-

1.2 Eselon III (Sekretaris)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP	80%	75,16%	81%	70,6%

1. Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas kinerja SKPD

2. Indiaktor 1 : Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Indikator ini di maksudkan untuk mendukung kegiatan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yaitu meliputi tata kelola administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, daftar urut kepangkatan (DUK), gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu) dan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan, pencatatan, inpentaris, pemeliharaan sarana dan prasarana, rumah tangga, pelayanan tamu serta rapat-rapat koordinasi terkait tugas dan fungsi.

Kegiatan yang berkaitan dengan penunjang kinerja aparatur berupa pengadaan pakaian kerja lapangan serta pakaian khusus hari-hari tertentu untuk mendukung tugas di lapangan.

Pada tahun 2022 capaian kinerja bidang kepegawaian mencapai 100%.

3. Indikator 2 : Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Indikator ini di maksudkan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan perencanaan, peanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah berupa kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan dengan penyajian laporan berupa DPA, DPA perubahan, RKA, RKA perubahan, Renja, Renja perubahan, monev, Laporan Kinerja (LKJ), SPM, RB, LKPJ/ LPPD, SPIP, RR.

Pada tahun 2022 capaian kinerja bidang perencanaan mencapai 100%.

4. Indikator 3 : Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah

Indikator ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan administrasi keuangan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran, laporan tahunan, laporan capaian kinerja selama 12 bulan, catatan atas laporan keuangan (CALK).

Pada tahun 2022 capaian kinerja bidang keuangan mencapai 100%.

5. Indikator 4 : Nilai SAKIP

Perbandingan realisasi dengan target tahun 2022 adalah sebesar 81% terhadap target akhir renstra tahun 2023 sebesar 82%.

Untuk perbandingan realisasi SAKIP tahun 2022 sebesar 70,6% dengan kategori sangat baik (BB) terhadap realisasi tahun 2021 sebesar 75,16% dengan kategori baik (B) walaupun nilainya lebih tinggi tetapi ada perbaikan laporan (Data dari Bagian Organisasi)

Sedangkan untuk penilain laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2022 adalah 68,95% kategori B (Baik) terhadap penilaian laporan hasil evaluasi tahun 2021 adalah 34,5% dengan kategori C (Kurang)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya bidang Sekretariat terdiri dari 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 3 Kasubbag yaitu Kasubbag Kepegawaian dengan Staf sebanyak 3 orang PNS, 6 orang Non PNS, untuk Kasubbag Perencanaan

dengan Staf sebanyak 2 orang non PNS, Kasubbag Keuangan dengan Staf sebanyak 4 orang PNS, 2 orang Non PNS

Analisis kendala yang dihadapi oleh bidang kesekretariatan adalah sebagai berikut:

- Pergantian pejabat karena adanya mutasi atau promosi yang begitu cepat sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian pekerjaan
- Penempatan pejabat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak bersesuaian dengan bidang tugas menjadi tanggung jawabnya Regulasi yang sering berubah / berganti juga salah satu kendala, karena penyesuaian kendali terhadap aturan / kebijakan baru
- Pada GU-12 Masih ada Transaksi yang belum di bayarkan sehingga harus menunggu GU-13 kerana nilai yang dibayarkan sedikit maka silfa yang dikembalikan menjadi banyak

Analisis rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh bidang kesekretariatan untuk kemajuan SKPD adalah sebagai berikut:

- Penempatan pejabat sebagian melihat dari kemampuan dan latar belakang pendidikan yang bersesuaian sehingga mampu untuk bekerja dan berkomunikasi menjadi lebih baik
- Adanya peraturan regulasi yang saling berhubungan / sinergi di buat lebih mudah dan bisa dipakai oleh pengguna lainnya
- Sebelum dilakukan pembayaran transaksi harus di rencanakan terlebih dahulu sehingga GU terakhir dapat terpenuhi

Analisis program / kegiatan penunjang kinerja pada Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah anggaran sebesar Rp.4.999.760,- dengan capaian sebesar Rp.4.598.000,- atau 91,96%
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah anggaran sebesar Rp.4.999.600,- dengan capaian sebesar Rp.4.509.200,- atau 90,19%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN anggaran sebesar Rp.6.246.703.350,- dengan capaian sebesar Rp.5.654.546.090,- atau 90,52%
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD anggaran sebesar Rp.5.110.000,- dengan capaian sebesar Rp.2.748.000,- atau 53,78%

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya anggaran sebesar Rp.199.100.000,- dengan capaian sebesar Rp.124.200.000,- atau 62,38%
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor anggaran sebesar Rp.3.330.306,- dengan capaian sebesar Rp.2.999.000,- atau 90,05%
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor anggaran sebesar Rp.67.244.648,- dengan capaian sebesar Rp.60.075.000,- atau 89,34%
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan anggaran sebesar Rp.6.436.543,- dengan capaian sebesar Rp.5.546.200,- atau 86,17%
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan anggaran sebesar Rp.3.480.000,- dengan capaian sebesar Rp.3.030.000,- atau 87,07%
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD anggaran sebesar Rp.196.000.000,- dengan capaian sebesar Rp.194.883.272,- atau 99,43%
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik anggaran sebesar Rp.109.319.278,- dengan capaian sebesar Rp.65.034.005,- atau 59,49%
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor anggaran sebesar Rp.14.950.000,- dengan capaian sebesar Rp.14.350.000,- atau 95,99%
 - Penyediaan jasa umum pelayanan kantor anggaran sebesar Rp.4.633.009.200,- dengan capaian sebesar Rp.4.529.965.092,- atau 97,78%
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas / atau kendaraan dinas jabatan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dengan capaian sebesar Rp.24.984.000,- atau 99,94%
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan anggaran sebesar Rp.528.000.000,- dengan capaian sebesar Rp.526.005.932,- atau 99,62%

1.3 Eselon III (Kabid Penegakan Perda)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum	Persentase penuntasan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum	100%	100%	100%	100%

1. Sasaran : Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum
2. Indikator 1 : Persentase Penuntasan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum




Indikator kinerja sasaran strategis persentase penuntasan pelanggaran perda dan perkada terkait ketertiban umum pada tahun 2022 menargetkan sebanyak 102 kasus, pada pelaksanaannya mampu terselesaikan sebanyak 102 kasus sehingga mencapai realisasi kinerja 100% dari sejumlah laporan yang masuk sehingga termasuk kategori sesuai target.


Dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran perda yang di selesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Perbandingan antara kegiatan tahun 2021 sebesar 133 kasus dilaporkan dengan tahun 2022 lebih sedikit masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 102 kasus yang terselesaikan sebagai berikut pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Data pelanggaran yang terkena dampak gangguan trantibum akbiat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada selama Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Berkas perkara sanksi syariah	8 kasus	
2.	Berkas perkara tipiring miras	3 kasus	
3.	Berkas perkara tipiring LPG	3 kasus	

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
4.	Surat pernyataan jam operasional warung malam (tempat hiburan), mempekerjakan anak dibawah umur, pengamen, hotel (kost)	88 kasus	
	Jumlah	102 kasus	

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota serta penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota adalah:

- Masih tingginya angka pelanggaran Perda/Perkada di Kabupaten Tanah Laut
- Kurangnya Sumber Daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Sarana dan prasarana yang belum memadai dan mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran Perda/Perkada tersebut
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda/Perkada tersebut

Untuk bidang Penegakan Perda (Gakda) terdiri dari 1 (satu) orang Kabid Gakda yang membawahi 2 orang Kasi, 2 orang Staf, 2 orang Non PNS

Sedangkan upaya untuk mengatasi permasalahan dalam melaksanakan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota serta penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota adalah:

- Dengan melaksanakan kegiatan yang lebih efektif dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku
- Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur (SDA) dalam Diklat Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
- Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan Perda/Perkada kepada masyarakat

Adapun Anggaran dan Realisasi Bidang Penegakan Perda (Gakda) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	159.836.433,-	116.804.658,-
Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati / walikota	10.003.878,-	8.477.398,-
Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	149.832.555,-	108.327.260,-

1.4 Eselon III (Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan ketentraman, ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%

1. **Sasaran : Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan ketentraman, ketertiban umum**
2. **Indikator 1 : Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum**

Indikator kinerja sasaran strategis persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2022 menargetkan sebanyak 50 kasus, pada pelaksanaannya mampu terselesaikan sebanyak 50 kasus sehingga mencapai realisasi kinerja 100%.

Pada tahun 2022 dalam rangka penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum untuk kegiatan pengendalian dan penindakan dilapangan berupa razia-razia terhadap warung-warung yang mempekerjakan anak di bawah umur, para gelandangan / gepeng yang terindikasi mengganggu ketentraman masyarakat, para pemuda yang diduga mengkonsumsi miras / obat-obatan terlarang. Adanya demo / unjuk rasa yang terstruktur dan pelayanan-pelayanan insidentil lainnya.

Tabel 3.3
Data Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk
Kegiatan Pengendalian dan Penindakan selama Tahun 2022

No	Kegiatan	Tempat
1.	Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum untuk kegiatan pengendalian dan penindakan dilapangan berupa razia-razia terhadap warung-warung yang mempekerjakan anak di bawah umur, para gelandangan / gepeng yang terindikasi mengganggu ketentraman masyarakat, para pemuda yang diduga mengkonsumsi miras / obat-obatan terlarang	di Kecamatan Kintap 

Untuk bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) terdiri dari 1 (satu) Kabid Trantibum yang membawahi 2 orang Kasi 13 orang Staf, 3 orang Non PNS

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah:

- Kurangnya ejuikasi dan kesadaran kepada masyarakat seperti yang mempekerjakan anak di bawah umur
- Sering ditemui adanya back up dari pihak ketiga yang melegalkan kegiatan
- Tidak jarang timbul perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Sedangkan upaya mengatasi masalah yaitu dengan cara:

- Meningkatkan patroli / razia di tempat-tempat yang diduga menjadi sumber kerawanan
- Membuka layanan online (reaksi cepat) yang gampang dan mudah diakses oleh masyarakat
- Melaksanakan sosialisasi pada setiap pertemuan, rapat, kegiatan manunggal dan kegiatan lainnya

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi bidang ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut:

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	791.948.000,-	780.303.390,-
Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	10.005.000,-	9.565.000,-
Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	261.938.000,-	260.740.790,-

1.5 Eselon III (Kabid Pemadam Kebakaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Damkar sesuai standar	90%	75%	55%	83%
		Persentase Anggota damkar yang berkualitas	90%	90%	90%	100%





1. Sasaran : Meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

2. Indikator 1 : Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Damkar sesuai standar

Pada Tahun 2022 masing-masing kecamatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan sebanyak 6 (enam) pos sektor Damkar. Sedangkan yang masih belum ada pos sektor damkar berjumlah 11 pos sektor.

Tabel 3.3
6 (enam) Pos Sektor Kecamatan Yang Dilengkapi Sarana dan Prasarana Damkar



No	Pos Sektor	Keterangan
1.	Pos Sektor Kintap	
2.	Pos Sektor Takisung	




No	Pos Sektor	Keterangan
3.	Pos Sektor Kurau	
4.	Pos Sektor Panyipatan	
5.	Pos Sektor Jorong	
6.	Pos Sektor Bati-Bati	



Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran

Sedangkan tahun 2022 juga telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sebanyak 56 orang terdiri dari :

Tabel 3.4
Kecamatan Yang Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemadam Kebakaran

Kecamatan	Jumlah Peserta	Keterangan
Pelaihari	23 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Danru : 3 Orang - Driver I : 3 Orang - Driver II : 3 Orang - Anggota : 14 Orang 
Bajuin	-	-
Tambang Ulang	-	-
Kurau	6 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Danru : 1 Orang - Driver : 1 Orang - Anggota: 4 Orang 
Bumi Makmur	-	-

Kecamatan	Jumlah Peserta	Keterangan
Bati-bati	6 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Danru : 1 Orang - Driver : 1 Orang - Anggota: 4 Orang
		
Takisung	5 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Danru : 1 Orang - Driver : 1 Orang - Anggota: 3 Orang
Panyipatan	6 Orang	 <ul style="list-style-type: none"> - Danru : 1 Orang - Driver : 1 Orang - Anggota: 4 Orang 
Batu Ampar	-	-

Kecamatan	Jumlah Peserta	Keterangan
Jorong	5 Orang	- Danru : 1 Orang - Driver : 1 Orang - Anggota: 3 Orang
		
Kintap	5 Orang	- Danru : 1 Orang - Driver : 1 Orang - Anggota: 3 Orang
		
Jumlah	56 Orang	

Sumber data : Bidang Pemadam Kebakaran

Untuk bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) terdiri dari 1 (satu) Kabid Damkar yang membawahi 2 orang Kasi 4 orang Staf, 1 orang Non PNS

Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yaitu:

- Tidak semua kecamatan mempunyai pos sektor Damkar masih ada 4 (empat) kecamatan lagi yang belum memiliki pos sektor sehingga penanganan pemadaman kebakaran terkendala dan kurang maksimal
- Keadaan masyarakat dilokasi kebakaran kadang ingin mengambil alih selang pemadaman sehingga mengganggu aktifitas kelancaran pemadaman

Sedangkan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

- Agar segera dibangun pos sektor damkar di Kecamatan yang belum ada sehingga penanganan pemadaman kebakaran akan lebih cepat dan maksimal
- Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi pemadam kebakaran sehingga mereka bisa memahami tugas dilokasi

Untuk bidang Damkar telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebanyak 33 orang anggota terkait penyelesaian masalah pemadam kebakaran.

Analisis kendala setelah dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Lembaga yang menyelenggarakan Diklat dianggap tidak memenuhi syarat yang dikehendaki Damkar
- BKSDA hanya resque terhadap evakuasi hewan liar
- Anggarannya hanya cukup 33 orang anggota sedangkan jumlah anggota Damkar 56 orang
- Pengetahuan ilmu Diklat hanya sebatas evakuasi dan hewan liar sedangkan ilmu bidang pemadam nya kurang

Analisis rencana aksi setelah dilaksanakannya kegiatan Diklat Damkar adalah sebagai berikut:

- Lembaga / balai yang melaksanakan Diklat harus lebih komprehensif
- Pembelajaran lebih mengutamakan tentang pemadaman kebakaran
- Untuk tahun selanjutnya harus dianggarkan kembali, anggaran pendidikan dan pelatihan Damkar untuk menindaklanjuti sisa anggota yang belum mengikuti diklat tersebut.

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi bidang pemadam kebakaran adalah sebagai berikut:

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		
Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	322.592.700,-	317.544.645,-
Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	322.592.700,-	317.544.645,-

1.6 Eselon III (Kabid Aparatur dan Perlindungan Masyarakat)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan Penegakan Perda	Persentase SDA Satlinmas yang memiliki sertifikat pengembangan satlinmas	90%	90%	85%	85%
		Persentase Jumlah SDA Satpol PP yang mengikuti diklat pengembangan aparatur	85%	85%	90%	90%

1. Sasaran : Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan Penegakan Perda
2. Indikator 1 : Persentase SDA Satlinmas yang memiliki sertifikat pengembangan Satlinmas

Untuk bidang aparatur dan perlindungan masyarakat terdiri dari 1 (satu) orang Kabid SDA yang membawahi 2 orang Kasi, 3 orang Staf, 3 orang Non PNS

Sesuai dengan dan fungsi dalam peningkatan kualitas SDA Satlinmas Tahun 2022 bidang Sumber Daya Aparatur telah melakukan kerjasama dengan Para Kepala Desa yang ada di beberapa Kecamatan wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan menyediakan personil dari Satpol PP dan Damkar untuk ditugaskan melakukan pembinaan Satlinmas yang ada di desa-desa.

Bidang aparatur dan perlindungan masyarakat dilaksanakan setiap minggu sekali pada saat kegiatan Manunggal Tuntung Pandang Bupati Tanah Laut yang tempatnya menyesuaikan sehingga setiap minggu sekali selalu berbeda-beda di semua desa dari 11 Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut.

Adapun pesertanya dari masyarakat setempat sebanyak 10-20 orang sehingga bidang aparatur dan perlindungan masyarakat telah melakukan pelatihan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari 11 Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1350 orang yang terdiri dari:

Tabel 3.5
11 (sebelas) Kecamatan Yang Telah Melaksanakan Pelatihan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Kecamatan	Desa	Jumlah Peserta
Pelaihari	20	200
Bajuin	9	90
Tambang Ulang	9	90
Kurau	11	110
Bumi Makmur	11	110
Bati-bati	14	140
Takisung	12	120
Panyipatan	10	100
Batu Ampar	14	140
Jorong	11	110
Kintap	14	140
Jumlah	135	1350

Sumber data : Bidang Sumberdaya Aparatur

3. Indikator 2 : Persentase jumlah SDA Satpol PP yang mengikuti diklat pengembangan aparatur

Sesuai dengan tugas Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah kabupaten/kota telah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berupa pendidikan dan pelatihan bagi anggota satpol pp selama 10 hari yang dilaksanakan di Rindam VI/MI.W Banjarbaru sebanyak 64 Orang dan telah bersertifikat.

Analisis kendala setelah dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk penganggaran yang kurang menyebabkan tidak semua dapat diikuti oleh anggota
- Waktu pelaksanaan dirasa terlalu singkat
- Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota anggarannya dimasukkan di perubahan sehingga waktu persiapan (koordinasi dan konsultasi) terlalu cepat
- Karena kegiatan dilaksanakan singkat hanya 10 hari dengan 2 angkatan sehingga materi pembelajaran berkurang
- Terbatasnya waktu istirahat para anggota

Analisis reaksi aksi setelah di laksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP adalah sebagai berikut:

- Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
- Memberikan waktu dan ruang yang cukup sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik
- Untuk kegiatan sebaiknya dimasukkan dalam anggaran murni SKPD
- Memberi kesempatan kepada anggota untuk melakukan sistem ship.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022

Anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari 2 jumlah belanja yaitu belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan yaitu sebesar Rp.6.246.703.350,- dengan realisasi sebesar

Rp.5.654.546.090,- atau 90,52%, serta kegiatan sebesar Rp.6.876.256.468,- dengan realisasi sebesar Rp.6.654.380.303,- atau 76,45%. Sedangkan Belanja Modal dipergunakan untuk pengadaan barang dan pengadaan bangunan. Kegiatan terdiri atas 3 (tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua). Berikut ini Realisasi Belanja Satpol PP dan Damkar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2022

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA			
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.360	9.107.200	91,08%
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.999.760	4.598.000	91,96%
2.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	4.999.600	4.509.200	90,19%
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.251.813.350	5.657.293.090	90,49%
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.246.703.350	5.654.546.090	90,52%
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5.110.000	2.748.000	53,78%
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.100.000	124.200.000	62,38%
5.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	199.100.000	124.200.000	62,38%
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.491.497	266.533.472	96,40%
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.330.306	2.999.000	90,05%
7.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	67.244.648	60.075.000	89,34%
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.436.543	5.546.200	86,17%
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.480.000	3.030.000	87,07%
10.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	196.000.000	194.883.272	99,43%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	4.757.278.478	4.609.349.097	96,89%
11.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	109.319.278	65.034.005	59,49%
12.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	14.950.000	14.350.000	95,99%
13.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4.633.009.200	4.529.965.092	97,78%
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	553.000.000	550.989.932	99,64%
14.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	25.000.000	24.984.000	99,94%
15.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	528.000.000	526.005.932	99,62%
B.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETER TIBAN UMUM			
VII.	Penanganan Gangguan Keten traman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	791.948.000	780.303.290	89,53%
16.	Pencegahan gangguan keten traman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	10.005.000	9.565.000	95,60%
17.	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	261.938.000	260.740.790	99,54%
18.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	10.005.000	9.997.500	99,93%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
19.	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	510.000.000	500.000.000	98,04%
VIII.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	159.836.433	116.804.658	73.08%
20.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10.003.878	8.477.398	84,74%
21.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	149.832.555	108.327.260	72,30%
C.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
IX.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	322.592.700	317.544.645	98,44%
22.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	322.592.700	317.544.645	98,44%
	JUMLAH	13.322.059.818	12.433.126.393	93,32%

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Satpol PP dan Damkar telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan DPAP-SKPD Tahun Anggaran 2022 dengan total anggaran sebesar **Rp. 13.322.059.818,-** dengan capaian **Rp.12.433.126.393,-** atau **93,32%** yang terdiri atas 3 Program, 9 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Secara keseluruhan realisasi keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Tabel Sasaran Program Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9,999,360
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4,999,760
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	4,999,600
	Persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.251.813.350
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.246.703.350
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5.110.000
	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		199.100.000
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	199.100.000

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		276.491.497
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.330.306
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	67.244.648
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.436.543
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.480.000
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	196.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		4.757.278.478
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	109.319.278
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	14.950.000
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4.633.009.200

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		553.000.000
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	25.000.000
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	528.000.000
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran perda dan perkara	Program Peningkatan Ketentraman Dan Keter Tiban Umum	Penanganan Gangguan Keten traman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		791.948.000
				Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	10.005.000

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
				Penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	261.938.000
Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan penegakan perda	Persentase jumlah SDA Satlinmas yang memiliki sertifikat pengembangan satlinmas			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum	10.005.000
	Persentase jumlah SDA yang mengikuti Diklat pengembangan aparatur			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	510.000.000
Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum	Persentase penegakan Perda Perkada terkait ketertiban umum		Penegakan Perda Kab / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota		159.836.433
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10.003.878
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	149.832.555

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kecamatan yang memiliki sarpras damkar sesuai standar	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		322.592.700
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	322.592.700
		JUMLAH			13.322.059.818

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 – 2022

Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp. 18.843.122.070,-** yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Jumlah belanja dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan sebesar **Rp. 6.993.067.072,-** dengan capaian sebesar **Rp.5.247.717.184,-** atau **75,04%**, berikut Perbandingan Tabel Belanja Tidak Langsung tahun 2021-2022 dibawah ini:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021-2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2021				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.506.467.726	2.615.740.733	74,59%
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.486.599.346	2.631.976.451	75,48%
3.	Belanja Langsung	11.850.054.994	10.487.847.190	83,51%
	Total	18.843.122.070	15.735.564.374	88,50%
	Jumlah Program		3	
	Jumlah Kegiatan		10	
	Jumlah Sub Kegiatan		35	
2022				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.306.527.098	2.614.266.751	79,06%
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.940.176.252	2.842.116.886	96,66%
3.	Belanja Langsung	7.075.356.468	6.778.580.303	95,80%
	Total	13.322.059.818	12.433.126.393	93,32%
	Jumlah Program		3	
	Jumlah Kegiatan		9	
	Jumlah Sub Kegiatan		22	

b. Belanja Langsung

Jumlah belanja langsung tahun 2021 setelah ditetapkan sebesar **Rp.11.850.054.998,-** dengan capaian **Rp. 10.487.847.190,-** atau **83,51%** yang dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, penertiban, dan penegakan perda / perkara yang terdiri atas 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Berikut adalah Realisasi Belanja Tanah Laut Tahun 2021 :

Tabel 3.9
Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2021

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.001.720	34.197.200	63,33
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.677.330	16.369.100	92,60
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	950.000	95,00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	950.000	95,00
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.574.740	2.708.100	59,20
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.749.650	11.220.000	40,43
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.002.108.972	5.254.887.184	75,05
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.993.067.072	5.247.717.184	75,04
9.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	680.000	452.000	66,47
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	610.000	590.000	96,72
11.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.775.900	2.154.000	77,60
12.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	3.690.200	2.714.000	73,55
13.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.285.800	1.260.000	97,99
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	340.245.000	265.071.200	77,91
14.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	256.245.000	242.227.700	94,53
15.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84.000.000	22.843.500	27,19
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.346.050	282.113.954	70,41
16.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.059.100	6.041.500	99,71

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
17.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.850.740	77.792.000	56,30
18.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.587.910	10.219.000	54,98
19.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.749.800	18.106.050	50,65
20.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.098.500	169.955.404	84,10
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.915.640	7.330.000	61,52
21.	Pengadaan Mebel	11.915.640	7.330.000	61,52
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.443.742	103.873.466	56,93
22.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.988.190	50.650.400	45,23
23.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.100.000	5.717.100	33,43
24.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.355.552	47.505.966	89,04
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	708.212.400	490.428.584	69,25
25.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	708.212.400	490.428.584	69,25
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
h.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	9.754.320.186	9.255.558.186	94,89
26.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.320.097.090	1.195.943.000	90,60
27.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	502.342.500	387.850.000	77,21
28.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78.461.600	45.573.850	58,08
29.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	4.779.741.696	4.552.514.036	95,25

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
30.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.073.677.300	3.073.677.300	100
i.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	454.892.080	341.616.700	75,10
31.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	24.545.000	17.595.500	71,69
32.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	248.668.200	195.290.000	78,53
33.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	181.678.880	128.731.200	70,86
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
j.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	528.444.000	49.434.600	90,73
34.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	151.665.000	148.647.100	98,01
35.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	376.779.000	330.787.500	87,79
	J U M L A H	18.843.122.070	15.735.564.374	83,51

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LKj ini.

Satpol PP dan Damkar telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan DPAP-SKPD Tahun Anggaran 2022 dengan total anggaran sebesar **Rp. 13.322.059.818,-** dengan capaian **Rp.12.433.126.393,-** atau **93,32%** yang terdiri atas 3 Program, 9 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Secara keseluruhan realisasi keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan tahun 2022

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang terdiri atas 1 (satu) sasaran IKU dengan 3 (tiga) indikator dan 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja.

B. Strategi Peningkatan Kerja

Meskipun Indikator Sasaran pada tahun 2022 dapat tercapai, namun untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia dari segi kuantitas (tambahan pegawai baru);
2. Mengikutsertakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis;
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan publik;
4. Mengoptimalkan koordinasi pemangku kepentingan sebagai informasi penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi berkala atas hasil kegiatan

6. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dibuat semoga dapat menjadi bahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pelaihari, September 2023

Kepala Satuan



MUH. KUSRI, SP

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19690315 199803 1 012